



PUTUSAN

NOMOR: 002/I/KIDDIY-PS/2024

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 002/I/KIDDIY-PS/2024 yang diajukan oleh:

1. Nama : Sumiyem binti Darmo Wagiman
NIK : 34040*****
Alamat : Dusun Konden Blambangan, RT. 002, RW. 004, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, DIY
Pekerjaan : Petani/Pekebun
2. Nama : Suparjo bin Darmo Wagiman
NIK : 34040*****
Alamat : Dusun Konden Blambangan, RT. 002, RW. 004, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, DIY
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
3. Nama : Ponijo bin Darmo Wagiman
NIK : 34040*****
Alamat : Dusun Konden Blambangan, RT. 002, RW. 004, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, DIY
Pekerjaan : Petani/Pekebun
4. Nama : Sumijah binti Darmo Wagiman
NIK : 34040*****
Alamat : Dusun Konden Blambangan, RT. 003, RW. 005, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, DIY
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
5. Nama : Sumini binti Darmo Wagiman
NIK : 34040*****
Alamat : Dusun Konden Blambangan, RT. 002, RW. 004, Kalurahan

Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, DIY

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

6. Nama : Rubiyanti binti Darmo Wagiman

NIK : 34040*****

Alamat : Dusun Melikan, RT. 003, RW. 016, Kalurahan Sumberharjo,
Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, DIY

Pekerjaan : Karyawan Swasta

7. Nama : Tukijo bin Darmo Wagiman

NIK : 34040*****

Alamat : Dusun Konden Blambangan, RT. 003, RW. 005, Kalurahan
Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, DIY

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

8. Nama : Marwadi bin Darmo Wagiman

NIK : 34040*****

Alamat : Dusun Konden Blambangan, RT. 002, RW. 004, Kalurahan
Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, DIY

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Nomor 161/A.1/Awang & Partners/VI/2023, tanggal 23 Juni 2023 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menghadap ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menghadiri mediasi, sidang, membuat, menandatangani dan menyerahkan jawaban, menerima replik, menyerahkan duplik, mengajukan bukti-bukti/ saksi-saksi ahli, membuat kesimpulan, mengajukan banding dan kasasi, mengambil Salinan Putusan serta melakukan tindakan hukum yang dipandang perlu mewakili PEMOHON, dihadiri oleh :

1. Awang Guntoro, S.H.
2. Budi Wandani, S.H., M.H.
3. Parningotan Tua Marbun, S.H., M.H.
4. Ahmad Rianto, S.H.
5. Muhammad Khaisar Ajiprasetyo, S.H.
6. Yulianto Pamungkas, S.H.

Kesemuanya beralamat kantor pada Law Office AWANG & PARTNERS di Jalan Samas KM. 6, Cangkring, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul DIY 55764.

Terhadap :

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Alamat : Jl. Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 78/ST-34.04.100/MP.01/1/2024, tanggal 15 Januari 2024 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menghadap ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menghadiri mediasi, sidang, membuat, menandatangani dan menyerahkan jawaban, menerima replik, menyerahkan duplik, mengajukan bukti-bukti/ saksi-saksi ahli, membuat kesimpulan, mengajukan banding dan kasasi, mengambil salinan putusan serta melakukan tindakan hukum yang dipandang perlu mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman:

1. Nama : Robert Cornerles William Pasiak, S.SiT.
NIP : 19720805*****
Pangkat/Gol. : Penata Tk I/ III d
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
2. Nama : Muhammad Romdon, S.Sos., M.Eng.
NIP : 19720830*****
Pangkat/Gol. : Penata Tk I/ III d
Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
3. Nama : Endah Krtistingrum, S.E.
NIP : 19830729*****
Pangkat/Gol. : Penata Tk I/ III d
Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
4. Nama : Banar Awibowo
NIP : 19740826*****
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk I/ III b
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
5. Nama : Dwi Lestari, S.H.
NIP : 19850611*****
Pangkat/Gol. : Penata Muda/ III a
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Nama : Khairani Afifah, S.H.
NIP : 19960821*****
Pangkat/Gol. : Penata Muda/ IIIa
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman

Nama : Sepvioni Desri Hapsari, S.H.
NIP : 19940929*****
Pangkat/Gol. : IX
Jabatan : Ahli Pertama Penata Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman

Yang selanjutnya disebut **TERMOHON**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; dan

 Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 25 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Januari 2024 dengan register sengketa Nomor 002/I/KIDDIY-PS/2024, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 11 November 2023 Pemohon melalui Kuasanya dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Awang & Partners mengajukan surat permohonan informasi bernomor 32/Adv-AG/XI/2023 kepada Termohon dan diterima oleh Termohon pada tanggal 14 November 2023, yaitu:

1. Data Warkah SHM 06352/Jogotirto, *Jo Letter C. 409/Jragung* dan data lain yang terkait;
2. Salinan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan; dan
3. Data riwayat tanah pekarangan Persil 90b klas PIII Letter C.409/Jragung.

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf

[2.2] tidak ada tanggapan dari Termohon.

[2.4] Bahwa atas tidak ditanggapinya permohonan informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], Pemohon mengirimkan surat keberatan nomor 34/Adv-AG/XII/2023 kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Sleman, tertanggal 3 Desember 2023, dan diterima Termohon pada tanggal 6 Desember 2023.

[2.5] Bahwa surat kedua Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4] dijawab oleh Termohon dengan surat nomor B/HP.02/1493-34.03/XII/2923 perihal Permohonan Informasi & Data Warkah Riwayat Tanah SHM 6352/Jogotirto.

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 25 Desember 2023 yang diterima oleh Panitia Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Januari 2024 dengan register sengketa Nomor 002/I/KIDDIY-PS/2024.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 16 Januari 2024, Pemohon maupun Termohon diwakili oleh Kuasa masing-masing;

Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.8] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka sengketa *a quo* kemudian dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2024, 19 Februari 2024, dan 4 Maret 2024 di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengabulkan permohonannya secara keseluruhan.

B. Alat Bukti

Keterangan PEMOHON

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon menyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. bahwa Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Wongso Dimejo;
3. bahwa Ny. Sumilah bukan merupakan ahli waris dari Wongso Dimejo;
4. bahwa pihak keluarga Wongso Karyo tidak pernah menandatangani surat keterangan waris maupun kerelaan tidak menerima warisan;
5. bahwa pemilik Letter C 409/Jragung ialah atas nama alm. Wongso Dimejo; dan
6. Bahwa Pemohon pernah menyampaikan surat permohonan informasi publik maupun data warkah riwayat tanah SHM 06352/Jogotirto, *jo* Letter C 409/Jragung dan data lain yang terkait, dengan nomor surat 32/Adv-AG/XI/2023 tertanggal 11 November 2023 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Surat-surat PEMOHON.

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No	BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Permohonan informasi publik maupun data warkah riwayat tanah SHM 06352/Jogotirto, <i>jo</i> Letter C 409/Jragung dan data lain yang terkait, dengan nomor surat 32/Adv-AG/XI/2023 tertanggal 11 November 2023.	Menerangkan bahwa Pemohon pernah mengirimkan surat kepada Termohon untuk meminta data terkait permohonan informasi publik maupun data warkah riwayat tanah SHM 06352/Jogotirto, <i>jo</i> Letter C 409/Jragung dan data lain yang terkait.
2	P-2	Tanda terima hari Selasa tanggal 14 November 2023.	Menerangkan bahwa Pemohon telah memberikan surat berupa Mohon Penjelasan/Klarifikasi serta mohon informasi publik ke BPN Sleman dan telah diterima oleh seorang petugas security yang bernama Zaini tertanggal 14/11/2023.
3	P-3	Surat Keberatan dengan nomor	Menerangkan bahwa Pemohon telah

		surat 34/Adv-AG/XII/2023.	mengirimkan surat keberatan kepada Termohon karena pada surat Pemohon pada bukti P-1 Termohon tidak menjawab surat dari Pemohon bukti P-1 dan kemudian Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon dengan nomor surat 34/Adv-AG/XII/2023.
4	P-4	Tanda terima hari Rabu tanggal 6 Desember 2023.	Menerangkan bahwa Pemohon telah memberikan surat berupa Surat Keberatan atas tidak dijawabnya surat Permohonan Pemohon kepada Termohon (BPN Sleman) dan telah diterima oleh seorang petugas BPN Sleman bagian surat masuk yang bernama Puri tertanggal 6/12/2023.
5	P-5	Jawaban dari Termohon (BPN Sleman) perihal Permohonan Informasi & data warkah data warkah riwayat tanah SHM 06352/Jogotirto tertanggal surat 11 Desember 2023.	Menerangkan bahwa Termohon (BPN Sleman) memberikan jawaban kepada Pemohon setelah Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon pada nomor surat 34/Adv-AG/XII/2023 tertanggal 6 Desember 2023.
6	P-6	Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 16 Oktober 2023 dan telah di <i>waarmerking</i> oleh Notaris Sri Undani, S.H., Notaris Kabupaten Sleman.	Menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon dalam Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2023 dan telah di <i>waarmerking</i> oleh Notaris Sri Undani, S.H., Notaris Kabupaten Sleman, Ahli Waris dari Pemohon tersebut benar dan menyatakan Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan diketahui oleh ahli waris yang lainnya.
7	P-7	Foto dari buku besar/catatan KUA Kecamatan Prambanan Sleman.	Menerangkan bahwa bukti P-7 Catatan/buku besar dari KUA Kecamatan Prambanan Sleman yang menerangkan bahwa Sumilah pemegang atas nama SHM 06352/Jogotirto, <i>jo</i> Letter C 409/Jragung dan data lain yang terkait,

			<p>bukan ahli waris dari para Pemohon tercatat dalam buku besar/catatan KUA Kecamatan Prambanan Sleman, Sumilah anak dan/atau wali dari seorang laki-laki yang bernama Pawirorejo Tukiman.</p>
8	P-8	<p>Foto copy Kartu Keluarga No. 3404090202070048.</p>	<p>Menerangkan bahwa bukti P-8 Kartu Keluarga dari nama lengkap Sumilah yang mempunyai nomor induk KTP no. 3404095704560002 jenis kelamin perempuan tempat lahir Sleman tanggal lahir 17-04-1956 agama Islam pendidikan SLTP/Sederajat jenis pekerjaan Petani/pekebun pemegang atas nama SHM 06352/Jogotirto, jo Letter C 409/Jragung dan data lain yang terkait bukan ahli waris dari Para Pemohon tercatat didalam Kartu Keluarga nama orang tua Sumilah ayah Pawiro Rejo Tukiman nama ibu Wagiyem.</p>
9	P-9	<p>Surat Keterangan Tanah (SKT) diterbitkan oleh Lurah Jogotirto Nomor:1005/JGT/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022.</p>	<p>Menerangkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon sudah pernah meminta data ke kelurahan Jogotirto melalui kuasa hukumnya berupa Warkah Tanah Letter C 409/Kalurahan lama Jragung dan hanya diberikan data berupa surat keterangan tanah Nomor 1005/JGT/XII/2022 yang dikeluarkan oleh kelurahan Jogotirto pada tanggal 14 Desember 2022. Data tersebut bukan data yang diminta oleh Pemohon namun kelurahan Jogotirto tetap pada prinsipnya data-data Letter C 409/Kalurahan Jragung sudah pernah diberikan oleh Pemohon melalui kuasanya. Para Pemohon masih kesulitan mendapatkan data riwayat secara lengkap mengenai tanah warisan peninggalan alm. Wongso Karyo

			<p>dan alm. Wongso Dimejo, pemilik Letter C 409/Jragung.</p> <p>c. Pemilik Letter C 409/Jragung ialah atas nama alm. Wongso Dimejo, tidak dan bukan atas nama Sumilah.</p> <p>d. Sumilah tidak punya Letter C, sehingga data warkah SHM atas nama Sumilah dapat menjadi informasi publik bagi Para Pemohon selaku ahli waris alm. Wongso Karyo dan alm. Wongso Dimejo, pemilik Letter C 409/Jragung yang mana terdapat data Persil 90b yang kemudian menjadi PENUNJUK data dalam SHM atas nama Sumilah.</p>
10	P-10	Sertifikat Hak Milik 06352 atas nama pemegang hak Sumilah Noto Sudarmo.	<p>Menerangkan bahwa:</p> <p>a. SHM 06352/Jogotirto atas nama Sumilah, pada bagian PENUNJUK menyebut berasal dari Letter C 409/Jragung.</p> <p>b. Warkah SHM 06352/Jogotirto atas nama Sumilah dapat menjadi informasi publik bagi Para Pemohon selaku ahli waris alm. Wongso Karyo dan alm. Wongso Dimejo, karena SHM tersebut berasal dari Letter C 409/Jragung atas nama alm. Wongso Dimejo leluhur Para Pemohon.</p> <p>c. Sebagian harta warisan peninggalan Pewaris sudah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Sumilah Noto Sudarmo yang sertifikat tersebut terbit tanpa diketahui oleh para ahli waris Pemohon.</p>
11	P-11	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor berkas 45143/2023.	<p>Menerangkan bahwa:</p> <p>a. Pemohon pernah meminta data Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman dan didalam surat tersebut bahwa SHM 06352 yang semula atas nama Sumilah</p>

			<p>Noto Sudarmo sudah beralih hak kepada Tri Rahmawati.</p> <p>b. Warkah SHM 06352/Jogotirto atas nama Tri Rahmawati dapat menjadi informasi publik bagi Para Pemohon selaku ahli waris alm. Wongso Karyo dan alm. Wongso Dimejo, karena SHM tersebut berasal dari Letter C 409/Jragung atas nama alm. Wongso Dimejo leluhur Para Pemohon.</p>
12	P-12	Permohonan Informasi & Data Warkah Riwayat Tanah Nomor Surat B/HP.02/895-34.04/VIII/2023.	Menerangkan bahwa Pemohon pernah meminta data data warkah riwayat tanah SHM 06352/Jogotirto, jo Letter C 409/Jragung dan data lain yang terkait ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman namun tidak diberikan data fisiknya.
13	P-13	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007.	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki PBB Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wongso Dimejo KP BLAMBANGAN RT. 003, RW. 05, JOGOTIRTO, SLEMAN.
14	P-14	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007.	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki PBB Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wongso Dimejo KP BLAMBANGAN, RT. 003, RW. 05 JOGOTIRTO, SLEMAN.
15	P-15	Jawaban dari Kelurahan Jogotirto tentang Penjelasan Klarifikasi Informasi Publik.	Menerangkan bahwa Pemohon pernah memberikan Surat Mohon Penjelasan/ Klarifikasi serta Mohon Informasi Publik dengan nomor surat 32/Adv-AG/XI/2023 kepada Kelurahan Jogotirto, pada lembar jawaban dari Kelurahan Jogotirto menerangkan bahwa permohonan tersebut pernah dimohonkan oleh saudara Pemohon/ Mawardi cs melalui kuasa hukum yang lama dan diberikan surat penjelasan secara tertulis dengan Surat Nomor 88/JGT/VIII/2022 dan atau bukti dari Pemohon yang tidak terpisahkan dari

			pembuktian ini diajukan Pemohon dengan nomor bukti P-1.
16	P-16	Jawaban dari Kapanewon Berbah tentang Penjelasan atas Informasi Publik.	Menerangkan bahwa Pemohon pernah memberikan surat Mohon Penjelasan/ Klarifikasi serta Mohon Informasi Publik dengan nomor surat 31/Adv-AG/XI/2023 kepada Kapanewon Berbah, pada lembar jawaban dari Kapanewon Berbah menerangkan bahwa Berdasarkan buku register dari Kapanewon Berbah pada tahun 2018 terbitnya sertifikat atas nama Sumilah Noto Sudarmo tidak ada permohonan Legalisasi Surat Pernyataan Waris atau surat lain yang sejenis yang diajukan oleh ahli waris alm. Wongso Dimejo sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Kapanewon Berbah.
17	P-17	Surat Jawaban Keberatan Klarifikasi Informasi Publik, diterbitkan oleh Lurah Jogotirto, No, 144/JGT/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023.	Menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> a. Ny. Sumilah Noto Sudarmo tidak mempunyai alas hak berupa Letter C. b. Ny. Sumilah Noto Sudarmo telah memiliki Sertifikat Hak Milik. c. Sertifikat Hak Milik atas nama Ny. Sumilah Noto Sudarmo diperoleh dari proses waris. d. Ny. Sumilah Noto Sudarmo adalah ahli waris dari alm. Pawirorejo Tukiman, tidak dan bukan ahli waris dari alm. Wongso Dimejo memiliki data tanah Letter C 409/Jragung. e. Warkah SHM 06352/Jogotirto adalah atas nama Sumilah dapat menjadi informasi publik bagi Para Pemohon selaku ahli waris alm. Wongso Karyo dan alm. Wongso Dimejo, karena SHM tersebut berasal dari Letter C 409/Jragung atas nama alm. Wongso Dimejo leluhur Para Pemohon.

18	P-18	Print out literature Putusan Komisi Informasi Daerah DIY No.005/VII/KIDDY-PS/2019 tanggal 5 Nopember 2019.	Menerangkan bahwa: a. Pemohon berhak mendapatkan data tanah meskipun BPN Kota Yogyakarta menganggap bahwa data tersebut merupakan informasi publik yang dikecualikan. b. Ada hubungan hukum antara Pemohon dengan data informasi publik yang dimintakan.
19	P-19	Print out literature Putusan Komisi Informasi Daerah DIY No.003/II/KIDDY-PS-A-M/2020 tanggal 1 Oktober 2020.	Menerangkan bahwa: a. Pemohon berhak mendapatkan data tanah meskipun BPN Kota Yogyakarta menganggap bahwa data tersebut merupakan informasi publik yang dikecualikan. b. Ada hubungan hukum antara Pemohon dengan data informasi publik yang dimintakan.

Keterangan TERMOHON

[2.14] Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon sudah menanggapi permohonan Pemohon dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor B/HP.02/1493-34.04/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 Perihal Permohonan Informasi dan data Warkah Riwayat Tanah SHM 6352/Jogotirto;
2. Bahwa Buku Tanah SHM Nomor 06352 Desa Jogotirto, surat Ukur tanggal 09/11/2018 Nomor 03368/ Jogotirto/2018 luas 174m². Terbit pertama kali pada tanggal 14/11/2018 atas nama Sumilah Noto Sudarmo. Pada tanggal 16 Agustus 2021 tercatat peralihan hak Jual Beli menjadi atas nama Tri Rahmawati, S.Kep.;
3. Bahwa Pemohon **bukanlah Pemegang Hak yang Bersangkutan** sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berhak menerima petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah; dan
4. Bahwa Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah termasuk dalam Informasi Publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan rahasia.

Surat-surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

NO	BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Surat dari Awang Guntoro, S.H., dkk, selaku kuasa Suparjo bin Darmo Pawiro alias Wagiman dkk, tanggal 11 November 2023 perihal Permohonan Informasi Publik maupun data Warkah data warkah riwayat tanah SHM 06352/Jogotirto, jo Letter C 409/Jragung dan data lain yang terkait.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mohon informasi publik mengenai data warkah SHM 06352/Jogotirto, jo Letter C 409/Jragung dan data lain yang terkait termasuk pula Surat Keterangan Waris maupun data riwayat tanah. 2. Apakah pada tahun 2018 Ny. Sumilah Noto Sudarmo pernah membuat Surat Pernyataan Waris atau surat sejenis yang menerangkan bahwa Ny. Sumilah Noto Sudarmo adalah ahli waris anak kandung dari alm. Wongso Dimejo?.
2	T-2	Surat dari Awang Guntoro, S.H., dkk, selaku kuasa Suparjo bin Darmo Pawiro alias Wagiman dkk, tanggal 03 Desember 2023 perihal Surat Keberatan.	Keberatan atas tidak ditanggapinya Surat Mohon Penjelasan/Klarifikasi serta Mohon Informasi Publik tanggal 11 November 2023.
3	T-3	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor B/HP.02/1493-34.04/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 Perihal Permohonan Informasi dan data Warkah Riwayat Tanah SHM 6352/Jogotirto.	<p>T-3 membuktikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah memberikan jawaban sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam surat tanggal 03/12/2023 No 34/Adv-AG/XII/2023 dan tanggal 11/11/2023 No 32/Ad-AG/XI/2023. 2. Bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan telah diberikan informasi fisik dan yuridis sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah yang merupakan informasi publik yang dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 187 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

			24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4	T-4	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 20 Juli 2023 SHM Nomor 06352 Desa Jogotirto atas nama Tri Rahmawati dimohonkan oleh Suparjo (Pemohon Perkara Sengketa Informasi Publik Register No. 002/I/KIDDIY-PS/2024.	T-4 membuktikan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah memberikan informasi publik atas SHM Nomor 06352 Desa Jogotirto yang dimohonkan oleh Pemohon.
5	T-5	Buku Tanah SHM Nomor 06352 Desa Jogotirto, surat Ukur tanggal 09/11/2018 Nomor 03368/Jogotirto/2018 luas 174m2. Terbit pertama kali pada tanggal 14/11/2018 atas nama Sumilah Noto Sudarmo. Pada tanggal 16 Agustus 2021 tercatat peralihan hak Jual Beli menjadi atas nama Tri Rahmawati, S.Kep.	T-5 membuktikan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. SHM tersebut terbit pertama kali atas Sumilah Noto Sudarmo. 2. Bahwa Pemohon bukanlah Pemegang Hak yang Bersangkutan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berhak menerima petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah.
6	T-6	<i>Printout</i> Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (download web site https://bhpjakarta.kemenumham.go.id/attachments/unduh/PERATURAN_MENTERI_NEGARA_AGRARIA_NOMOR_3_TAHUN_TENTANG_KETENTUAN_PELAKSANAAN_PERATURAN_PEMERINTAH_NOMOR_24_TAHUN_1997.pdf).	T-6 membuktikan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 187 ayat (2) informasi tentang data fisik dan data yuridis dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Kepada Pemohon telah diberikan informasi tersebut melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor B/HP.02/1493-34.04/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan Surat Keterangan Pendaftaran

			<p>Tanah tanggal 20 Juli 2023 yang dimohonkan oleh Pemohon.</p> <p>2. Pasal 192 ayat (4) bahwa “kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan”.</p> <p>3. Berdasarkan hal nomor 2 tersebut maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak dapat memenuhi permintaan Pemohon untuk mendapat petikan, salinan dan rekaman atas isi Surat Keterangan Waris dll, yang menjadi dasar pembukuan hak atas tanah karena Pemohon bukanlah Pemegang Hak bersangkutan.</p>
7	T-7	<p><i>Printout</i> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Publik (download https://jdih.atrbpn.go.id/uploads/1032/Permen%20ATR%20Nomor%2032%20Tahun%202021%20(F).pdf).</p>	<p>T-7 membuktikan bahwa Pasal 20 huruf f, Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Lampiran II Nomor 1 menyatakan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah termasuk dalam Informasi Publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan rahasia.</p>

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar setelah melalui proses sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan Majelis Komisioner dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 002/II/KIDDIY-PS/2024 maka dapatlah Pemohon memberi kesimpulan sebagai

berikut :

I. TENTANG ISI SURAT PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Bahwa permohonan klarifikasi serta Permohonan Informasi Publik dimaksud adalah untuk kepentingan mendapatkan informasi riwayat status tanah demi hukum dan keadilan yang terkait dengan kepentingan Klien kami selaku ahli waris dari alm. WONGSO KARYO yang mana **semua harta warisan** peninggalan alm. WONGSO KARYO tersebut setahu kami sejak awal tercatat dalam Buku Desa/Kelurahan atas nama alm. WONGSO DIMEJO (anak sulung dari alm.WONGSO KARYO).
2. Bahwa dahulu di Dusun Blambangan, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, pernah hidup seorang bernama alm. WONGSO KARYO, kemudian telah meninggal dunia karena sakit, pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, selanjutnya disebut sebagai PEWARIS.
3. Bahwa semasa hidupnya alm. WONGSO KARYO (Pewaris) hanya satu kali menikah yaitu dengan isterinya yang bernama Ny. WONGSO KARYO.
4. Bahwa Ny. WONGSO KARYO yaitu isteri dari alm. WONGSO KARYO (Pewaris), telah meninggal dunia karena sakit.
5. Bahwa dalam pernikahan antara Pewaris dengan isterinya yaitu almh. Ny. WONGSO KARYO, dikaruniai 5 (lima) anak kandung yaitu sebagai berikut :
 - 5.1 (Alm.) WONGSO DIMEJO bin WONGSO KARYO, (telah meninggal dunia karena sakit pada Tahun 1979, pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam).
 - 5.2 (Alm.) PAWIRO DIKROMO bin WONGSO KARYO, (telah meninggal dunia karena sakit).
 - 5.3 (Almh.) Ny. WONGSO SALIYEM binti WONGSO KARYO, (telah meninggal dunia karena sakit).
 - 5.4 (Almh.) Ny. TUKIRAH MARTOREJO binti WONGSO KARYO, (telah meninggal dunia karena sakit).
 - 5.5 SALIP bin WONGSO KARYO, dahulu bertempat tinggal di Dusun Blambangan, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, namun sejak saat masih bujang belum menikah, pada sekitar Tahun 1942 telah pergi hingga sekarang tidak diketahui alamatnya, tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Keterangan sebagian silsilah, antara lain :

- 5.1 (Almh.) WONGSO DIMEJO bin WONGSO KARYO telah meninggal dunia karena sakit pada Tahun 1979, pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya pernah 2 (dua) kali menikah yaitu dengan isteri pertamanya yang bernama Ny. WONGSO DIMEJO/ Mbah Tuo (telah meninggal dunia karena sakit, kemudian setelah meninggalnya isteri pertama selanjutnya (alm.) WONGSO DIMEJO bin

WONGSO KARYO menikah dengan isteri kedua yaitu bernama Mbah GEMI (telah meninggal dunia karena sakit), kesemuanya masing-masing dalam perkawinan dengan isteri pertama maupun dengan isteri kedua, sama-sama tidak dikaruniai anak.

5.2 (Alm.) PAWIRO DIKROMO bin WONGSO KARYO telah meninggal dunia karena sakit, semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan isterinya yang bernama Ny. SINGAT (telah meninggal dunia karena sakit), dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) anak kandung dan keturunannya sebagai berikut :

5.2.1 (Alm.) DARMO PAWIRO alias WAGIMAN bin PAWIRO DIKROMO (telah meninggal dunia karena sakit), semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan isterinya yang bernama Ny. WAKIYEM (telah meninggal dunia karena sakit), dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 8 (delapan) anak kandung sebagai berikut :

5.2.1.1 SUMIYEM binti DARMO PAWIRO alias WAGIMAN.

5.2.1.2 SUPARJO bin DARMO PAWIRO alias WAGIMAN.

5.2.1.3 PONIJO bin DARMO PAWIRO alias WAGIMAN.

5.2.1.4 SUMIJAH binti DARMO PAWIRO alias WAGIMAN.

5.2.1.5 SUMINI binti DARMO PAWIRO alias WAGIMAN.

5.2.1.6 RUBIYANTI binti DARMO PAWIRO alias WAGIMAN.

5.2.1.7 TUKIJO bin DARMO PAWIRO alias WAGIMAN.

5.2.1.8 MAWARDI bin DARMO PAWIRO alias WAGIMAN.

5.2.1.9 SUKIRMAN bin PAWIRO DIKROMO.

6. Bahwa selain meninggalkan sebagian dari keseluruhan para ahli waris tersebut di atas, alm. WONGSO KARYO (Pewaris) juga mempunyai harta peninggalan yang berasal dari warisan, yang belum dibagi secara waris, berupa :

A. Tiga bidang tanah sawah, Persil : 114 Kelas S IV, Luas 1180 m² PBB atas nama Wongso Dimejo (bin Wongso Karyo), Nomor SPPT (NOP) 34.04.080.003.004.-0092.0 terletak di Dusun Blambangan, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kab Sleman, berjajar berurutan dari barat ke timur yaitu :

1. Tanah sawah, seluas sekitar 400 m², didirikan bangunan rumah, di tempati oleh Pak Ponijo bin DarMO Pawiro alias Wagiman bin

Pawiro Dikromo bin Wongso Karyo, diduga sudah bersertifikat a.n.

Sumilah Noto Sudarmo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ny. Sutirah, Pak Suyoto
- Sebelah Timur : Parit Obyek Warisan II
- Sebelah Selatan : Pak Buzat Wahyantoro
menantunya Pak Sarjono
- Sebelah Barat : Jalan Aspal

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Warisan I-----

2. Tanah sawah, seluas sekira 400 m² digarap oleh Pak Ponijo bin Darmo Pawiro alias Wagiman bin Pawiro Dikromo bin Wongso Karyo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pak Sunyoto
- Sebelah Timur : Pematang sawah, Obyek Warisan III
- Sebelah Selatan : Pak Buzat Wahyantoro
menantunya Pak Sarjono
- Sebelah Barat : Parit Obyek Warisan I

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Warisan II-----

3. Tanah sawah, seluas sekitar 400 m² digarap oleh Pak Sukirman bin Pawiro Dikromo bin Wongso Karyo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pak Suyoto
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Pak Busat Wahyantoro bin Sarjono
- Sebelah Barat : Pematang sawah Obyek Warisan II

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Warisan III-----

B. Tiga bidang tanah sawah, Persil : 88a Klas : S III, Luas 0850 m², PBB atas nama Wongso Dimejo (bin Wongso Karyo), Nomor SPPT (NOP) 34.04.080.003.004-0055.0 terletak di Dusun Blambangan, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kab. Sleman, berjajar berurutan dari barat ketimur (atau dikenal dengan nama sebutan sawah selatan kandang sapi) yaitu:

1. Tanah sawah, seluas sekitar 615 m² sudah bersertifikat SHM No. 657/Jogotirto atas nama Darmo Pawiro alias Wagiman, digarap oleh Pak Tukijo bin Darmo Pawiro alias Wagiman bin Pawiro Dikromo bin Wongso Karyo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pak Suyoto
- Sebelah Timur : Obyek warisan V
- Sebelah Selatan : Pak Aris
- Sebelah Barat : Jalan Aspal

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Warisan IV-----

2. Tanah sawah, seluas sekitar 450 m² digarap oleh digarap oleh Pak Tukijo bin Darmo Pawiro alias Wagiman bin Pawiro Dikromo bin Wongso Karyo, diduga sudah bersertifikat a.n. Tukirah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pak Suyoto, Mbah Brojo
- Sebelah Timur : Parit Obyek Warisan VI
- Sebelah Selatan : Pak Aris
- Sebelah Barat : Obyek Warisan IV

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Warisan V-----

3. Tanah sawah, seluas sekitar 450 m² digarap oleh digarap oleh Pak Tukijo bin Darmo Pawiro alias Wagiman bin Pawiro Dikromo bin Wongso Karyo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Mbah Brojo
- Sebelah Timur : Parit, Jalan
- Sebelah Selatan : Pak Aris
- Sebelah Barat : Parit, Obyek Warisan V

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Warisan VI-----

C. Tiga bidang tanah pekarangan, Persil 90b, Klas P.III, Letter C. 409/Jragung, terletak di Dusun Blambangan, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kab. Sleman, saling bersebelahan yaitu :

1. Tanah pekarangan, telah lama merupakan halaman rumah Pewaris sejak turun temurun, sejak semasa hidupnya di tempati oleh Pewaris (Alm Wongso Karyo) dan belum dibagi waris, sedangkan sekarang sudah bersertifikat SHM No. 06352/Jogotirto, NIB. 05098, seluas 174 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman tanggal 14 November 2018, a.n. Sumilah Noto Sudarmo kemudian beralih dijual kepada Tri Rahmawati, sudah dibuat pondasi bangunan rumah sekarang kosong tidak ditempati, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit, Yayasan TK IT
- Sebelah Timur : Obyek Warisan IX
- Sebelah Selatan : Obyek Warisan VIII
- Sebelah Barat : Jalan Aspal

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Warisan VII-----

2. Tanah pekarangan seluas sekitar 174 m², telah lama merupakan halaman rumah Pewaris sejak turun temurun, sejak semasa hidupnya di tempati oleh Pewaris (Alm Wongso Karyo) dan belum dibagi waris, diduga sudah bersertifikat a.n. Tukirah, sekarang dibuat pondasi bangunan rumah, namun kosong tidak ditempat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Warisan VII
- Sebelah Timur : Obyek Warisan IX

- Sebelah Selatan : Jalan, Pak Subarjo, Bu Ndari
- Sebelah Barat : Jalan Aspal

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Warisan VIII-----

3. Tanah pekarangan seluas sekitar 348 m², telah lama sejak turun temurun semasa hidupnya ditempati oleh Pewaris (alm. Wongso Karyo), didirikan 5 (lima) bangunan rumah ditempati oleh :

- a. Rahmat Widodo bin Sukirman bin Pawiro Dikromo bin Wongso Karyo.
- b. Sukirman bin Pawiro Dikromo bin Wongso Karyo.
- c. Suparjo bin Darmo Pawiro alias Wagiman bin Pawiro Dikromo bin Wongso Karyo.
- d. Mawardi bin Darmo Pawiro alias Wagiman bin Pawiro Dikromo bin Wongso Karyo
- e. Tukijo bin Darmo Pawiro alias Wagiman bin Pawiro Dikromo bin Wongso Karyo.

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit, Yayasan TK IT
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Jalan, Pak Subarjo, Bu Ndari
- Sebelah Barat : Obyek Warisan VII, Obyek Warisan VIII

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Warisan IX-----

7. Bahwa semasa hidupnya Pewaris memiliki semua Objek Warisan tersebut diatas, dan menempati tanah pekarangan Obyek Warisan VII, VIII, dan IX, kemudian menikah dan mempunyai 5 (lima) anak kandung juga bertempat tinggal di lokasi Obyek Warisan VII, VIII dan IX dimaksud secara turun temurun.
8. Bahwa pada Tahun 2018 Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO binti PAWIROREJO TUKIMAN yang notabene tidak ada hubungan keluarga dengan klien kami, meminta kepada keluarga klien kami untuk menandatangani surat pembagian warisan alm. Wongso Dimejo, namun keluarga klien kami tidak mau menandatangani nya karena selain Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO binti PAWIROREJO TUKIMAN bukan merupakan ahli waris dari WONGSO KARYO maupun alm WONGSO DIMEJO, pula sebenarnya harta warisan tersebut adalah milik orang tuanya alm. WONGSO DIMEJO yaitu alm. WONGSO KARYO yang belum dibagi waris, sehingga Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO binti PAWIROREJO TUKIMAN tidak punya hak waris atas harta peninggalan alm. Wongso Karyo maupun harta peninggalan alm. Wongso Dimejo, karena tidak ada hubungan nasab/keturunan.
9. Bahwa beberapa hari kemudian pada Tahun 2018 dimaksud Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO binti PAWIROREJO TUKIMAN mengatakan kepada Klien

kami bahwa : **“Tidak perlu minta tanda tangan kepada keluarga klien kami, tetap bisa berjalan mengurus sertifikat tanah”**”.

10. Bahwa menurut data yang ada pada kami ternyata pekarangan **Obyek Warisan VII** sekarang telah terbit sertifikat tanah yaitu **SHM No. 06352/Jogotirto, NIB 05098, seluas 174 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman tanggal 14 November 2018 a.n. SUMILAH NOTO SUDARMO: tanpa sepengetahuan pihak keluarga klien kami selaku ahli waris dari alm . WONGSO KARYO.**
11. Bahwa menurut data yang ada pada kami pula, ternyata **Obyek Warisan VII** yaitu **SHM No. 06352/Jogotirto, riwayatnya berasal dari Letter C. 409/Jragung, yang menurut pemahaman kami data Letter C dimaksud beserta riwayatnya berasal dari hak kepemilikan Pewaris,** yang dimungkinkan tentu ada datanya dalam Buku Tanah di Kantor BPN Sleman maupun di Kantor Kalurahan Jogotirto, Berbah, Sleman.
12. Bahwa terhadap semua Obyek Warisan, meskipun selama ini dikuasai oleh klien kami secara turun temurun sejak kakek buyutnya Klien kami alm. WONGSO KARYO dan tidak ada yang mempersoalkan, namun hingga saat ini klien kami tidak punya data tanah misalnya Letter C maupun SHM dan sebagainya.
13. Bahwa klien kami pernah berusaha memohon data tanah ke Kantor Kalurahan Jogotirto, namun hingga saat ini belum diberikan dan hanya diinformasikan secara lisan sehingga kurang jelas, padahal jelas-jelas telah berpuluh-puluh tahun sejak semasa hidupnya Pewaris hingga sekarang turun temurun sampai dengan dikuasai oleh klien kami tidak ada yang mempersoalkan perihal penguasaan tanah warisan peninggalan Pewaris yang dikuasai oleh Klien kami tersebut.
14. Bahwa sekarang diduga beberapa tanah warisan peninggalan alm. WONGSO KARYO telah berubah menjadi sertifikat hak milik atas nama Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO, kemudian klien kami minta penjelasan kepada Pemerintah Kalurahan Jogotirto namun dijawab bahwa ada gandok pada Tahun 1973 sehingga Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO mendapat sertifikat tanah, akan tetapi Pemerintah Kalurahan Jogotirto tidak menjelaskan bagaimana riwayat tanah sebelumnya, sebab, riwayat sebelumnya ialah tanah warisan tersebut adalah milik alm. WONGSO KARYO yang belum dibagi waris, sedangkan alm. WONGSO DIMEJO adalah anak sulung dari alm. WONGSO KARYO yang semestinya hanya sebagai salah satu ahli waris tidak memiliki semua harta warisan peninggalan alm. WONGSO KARYO, lagi pula Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO, binti PAWIROREJO TUKIMAN tidak punya hak waris atas harta peninggalan alm. WONGSO KARYO maupun harta peninggalan alm. WONGSO DIMEJO, karena tidak ada hubungan nasab/keturunan.
15. Bahwa meskipun klien kami belum mendapatkan data riwayat tanah yang ada di buku Kantor Pemerintah Kalurahan Jogotirto, akan tetapi telah menguasai

tanah berpuluh-puluh tahun bahkan sejak jaman leluhurnya yaitu semasa hidupnya Pewaris, namun tiba-tiba pada sekitar Tahun 2018 terbit sertifikat atas nama Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO atas tanah warisan peninggalan alm. WONGSO KARYO/Pewaris, tanpa sepengetahuan keluarga klien kami.

16. Bahwa sertifikat Hak Milik atas nama Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO tersebut mungkin data fisiknya benar, namun data yuridis yang menyebutkan nama pemiliknya Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO atau **pihak lain yang tidak ada hubungan nasab/keturunan dengan Pewaris dapat disebut BATAL DEMI HUKUM dianggap tidak pernah ada dengan segala akibat hukumnya dan tidak berkekuatan hukum**, kecuali atas nama Pewaris, karena sebenarnya ialah milik Pewaris yaitu alm. WONGSO KARYO yang belum dibagi waris pula, bahwa Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO tidak ada hubungan nasab/keturunan dengan Pewaris.
17. Bahwa beberapa waktu yang lalu yaitu **pada hari Sabtu 02 September 2023 Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO bersama-sama anak kandungnya, mendatangi Pak Ponijo (keluarga Klien kami) di lokasi Obyek sengketa I, dan kemudian mengatakan bahwa pada intinya meminta kepada Klien kami untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tempat Obyek Warisan I tersebut**, jika tidak mau meninggalkan dan menyerahkan tempat tersebut maka Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO akan mendatangkan Satpol PP untuk mengosongkan tempat tersebut dalam waktu 14 hari, sehingga dapat disebut bahwa Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO telah melakukan **“Perbuatan Melanggar Hukum”**, karena selain tanah tersebut merupakan warisan yang belum dibagi waris pula Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO tidak ada hubungan nasab/keturunan dengan Pewaris.
18. Bahwa selanjutnya kami mohon penjelasan/klarifikasi serta **Mohon Informasi Publik mengenai data** Warkah SHM 06352/Jogotirto, Jo. Letter C. 409/Jragung dan data lain yang terkait, termasuk pula **Surat Keterangan Waris maupun data riwayat tanah** pekarangan Persil 90b, klas P.III, Letter C. 409/Jragung, untuk mengetahui riwayat tanah mengenai perihal antara lain sebagai berikut :
 - a. Apakah Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO mempunyai alas hak berupa Letter C dan sudah punya sertifikat hak milik tanah (Obyek Warisan I) yang ditempati oleh Pak Ponijo (keluarga Klien kami) dimaksud? Berapa Nomor SHM nya? Sehingga kemudian Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO berani meminta kepada Pak Ponijo agar mengosongkan Obyek Warisan I ?
 - b. Apakah Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO mempunyai alas hak berupa Letter C dan sudah punya sertifikat hak milik tanah Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II maupun Obyek Sengketa III ? Berapa Nomor SHM masing-masing sertifikatnya ?

- c. Dari mana perolehan alas hak berupa Letter C dan sertifikat atas nama Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO tersebut didapatkan? Karena setahu kami bahwa Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO bukan merupakan ahli waris dari alm. WONGSO KARYO maupun alm. WONGSO DIMEJO.
- d. Apakah Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO pernah menjual sebagian tanah Obyek Warisan VII pekarangan SHM No. 06352/Jogotirto, NIB. 05098, seluas 174 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman tanggal 14 November 2018, a.n. Sumilah Noto Sudarmo kemudian beralih dijual kepada Tri Rahmawati? Karena sebagian masih ditempati oleh keluarga Pak Suparjo (Klien kami).
- e. Apakah pada tahun 2018 Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO pernah membuat **Surat Pernyataan Waris atau surat lain yang sejenis** yang menerangkan bahwa Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO adalah ahli waris anak kandung dari alm. WONGSO DIMEJO **yang pada umumnya diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah dan Panewu?** Sehingga dapat terbit sertifikat tanah-tanah obyek warisan menjadi atas nama Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO ? Sedangkan dalam kenyataannya alm. WONGSO DIMEJO tidak dikaruniai anak, pula, data yang ada pada kami bahwa Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO adalah anak kandung dari Bapak PAWIROREJO TUKIMAN.

19. Bahwa selanjutnya, kami mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman agar berkenan memberikan penjelasan serta memberi Informasi Publik kepada klien kami, dengan harapan agar persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

II. TENTANG INTI POKOK INFORMASI YANG DIMOHONKAN

Bahwa inti pokok informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon ialah antara lain sebagaimana tercantum dalam poin 18 dalam Surat Permohonan Informasi Publik, yang telah dikirim oleh Kuasa Hukum Pemohon, sebagai berikut :

- a. Data salinan Warkah SHM 06352/Jogotirto, Jo. Letter C. 409/Jragung dan data lain yang terkait.
- b. Data salinan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 2 April 2018, sebagaimana disebutkan dalam Surat dari BPN Sleman tanggal 11 Desember 2023.
- c. Data tentang Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO pernah menjual sebagian tanah Obyek Warisan VII pekarangan SHM No. 06352/Jogotirto, NIB. 05098, seluas 174 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman tanggal 14 November 2018, a.n. Sumilah Noto Sudarmo kemudian beralih dijual kepada Tri Rahmawati, karena sebagian masih ditempati oleh keluarga Pak Suparjo (Klien kami).
- d. Pada tanggal 2 April 2018 Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO dan saudaranya

yang bernama TUMIRAH pernah membuat Surat Pernyataan/Keterangan Waris yang pada umumnya diketahui dan ditandatangani oleh Lurah dan Panewu. Namun kenyataannya ada data dari kalurahan hanya Lurah saja yang tanda tangan, sedangkan Camat/Panewu tidak ada tandatangannya, mungkinkah dapat terbit sertifikat tanah-tanah obyek warisan menjadi atas nama Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO antara lain salah satunya ialah SHM No. 06352/Jogotirto?.

Sehingga kami mohon data Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 2 April 2018, sebagaimana disebut dalam Surat dari BPN Sleman tanggal 11 Desember 2023 dimaksud supaya jelas terlihat apakah ada tanda tangan Camat atau tidak, jika tidak maka dapat menjadi bahan kami untuk menempuh langkah hukum.

III. KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN PEMOHON

Pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu : saksi Rohmad Widodo dan saksi Tukimin.

Bahwa terhadap keterangan para saksi dari Pemohon tersebut, Pemohon meyakini telah dicatat dengan cermat oleh Panitera Pengganti yang cukup senior dalam perkara ini, dan telah dituangkan dalam berita acara persidangan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis.

IV. BEBERAPA DATA YANG TELAH KAMI DAPATKAN

1. Foto copy Surat Putusan Desa Jogotirto No. 58/73 tanggal 7 September 1973 Data Putusan Desa ini diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Jogotirto (Bp. Sundoro) tanggal 27 Februari 2024, setelah ada putusan perdamaian di dalam persidangan di Kantor Komisi Informasi daerah DIY. Data dimaksud berupa tulisan tangan dalam bahasa jawa, berbunyi sebagai berikut :

Putusan desa

Tanggal 7 / 9 / 1973

No. 58 /73

Ingang tanda tangan ing ngandap puniko kulo Wongsodimedja al. Saleiman (70 th), Letter C.31 / I, dusun Blambangan, sampun gadah hatur dateng pamarintah Kl. Djogotirto no.80, Kecamatan Berbah, Kab. Sleman, sumedjo njuwunaken petil staat hak ipun pasiten gandok keponakan kulo, nama :

1. Sukirman (25 th), Blambangan, pasiten arupi Persil 90b, P.III, wizar 145 m2, persil 114, S.IV, wizar 590 m2

2. Darmo Pawiro al. Wagiman (40 th), dusun Blambangan, Persil 90b, P.III, 140 m2, Persil 88a, S.III, 755 m2

Kasbut no. 1 lan 2 kaleres keponakan, wiwit dipun tilar tiyang sepuh Wongsokarijo alm. anggadahi hak pasiten wau anggandok dateng kulo

Wongsodimedjo, Letter C No.31 / I kasbut ing nginggil kulo suwunaken staat pijambak2 run tumurun supados ing tembe boten wonten pekewet.

Waris kulo :

1. B. Wongsodimedjo al. Gemi (50 th) ingkang no. I
2. Bok Wongso dimedjo al. Rukinem (50 th) embok II

Sarto anak estri nama 1. Tukirah (30 th) dusun Djirak, 2. Sumilah (16 th) dusun Djamusan, sami KI. Bokoharjo, Prambanan, sedoyo sami pun mufakat. Keponakan kulo kekalih kulo petil aken staat pijambak run tumurun.

Kanti perdjandji ladjeng kasanggi pijambak2, saladjengipun run tumurun.

Ing wasono temen hatur kulo lan kadugi kasumpah siti kasbut sampun kaprikso ketjeto ing gambaran ing sisih puniko

Djogotirto, 7 – 9 – 1973

Kulo Wongsodimedjo

Kulo

1. Sukirman
2. Darmo Pawiro

Sampun leres kabagen waris sagah nyanggi siti kasbut lan tumindak punopo tjaranipun :

Sukirman

Darmo Pawiro

Ttd

ttd

Waris sampun mufakat

1. Bok Wongso dimedjo al. Gemi (II)
2. Bok Wongso dimedjo al. Rukinem (III)
3. Wongso Karijo al. Salijem

Lan anak

Tukirah (30 th)

Sumilah (16 th)

Saksi

1. Darmo Pawiro al. Dalijo (55 th)
2. Mangun Wijono (40 th)
3. Wirjo Sudarmo, Kep Dukuh Blambangan

Jg priksa Tjarik Desa

Padmosoebroto

Djogotirto, 7 / 9 /73

Lurah desa

Tjokro Dihadjo

Catatan :

Menurut pemahaman kami Kuasa Hukum Pemohon, bahwa “surat Putusan Desa Jogotirto tanggal 7 September 1973 tentang waris dan persetujuan petil/pisah gandok yang dibuat oleh Wongsodimedja/Saleman selaku ahli waris alm. Wongokarija” tersebut tidak lengkap karena alm. Wongsokarija mempunyai 5 anak kandung namun hanya anak nomor 1 dan nomor 2 saja yang diberi bagian warisan yang saat itu dibagi oleh Bp. Wongsodimedja (anak sulung dari alm. Wongsokarija).

2. Fotocopy Surat Permohonan Turun Waris, tanggal 2 April 2018

Data Surat Permohonan Turun Waris ini diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Jogotirto (Bp. Sundoro) tanggal 27 Februari 2024, setelah ada putusan perdamaian di dalam persidangan di Kantor Komisi Informasi daerah DIY.

Data dimaksud berupa surat permohonan yang ditandatangani oleh Tumirah, berisi permohonan turun waris terhadap bidang/persil tanah yang tercantum dalam Letter C.409/Jragung, padahal Letter C 409 tersebut sebenarnya atas nama Wongsodimedja, padahal Ny. Tumirah tidak ada hubungan waris dengan alm. Wongsodimedja, apalagi kemudian dalam Surat Permohonan Turun Waris tersebut terdapat kalimat “tanah tidak dalam sengketa”, padahal tanah tersebut ditempati Para Pemohon.

3. Fotocopy Surat Pernyataan/Keterangan Waris, tanggal 2 April 2018

Data Surat Pernyataan/Keterangan Waris ini diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Jogotirto (Bp. Sundoro) tanggal 27 Februari 2024, setelah ada putusan perdamaian di dalam persidangan di Kantor Komisi Informasi daerah DIY. Lebih lanjut akan kami tanggapi dalam Bab Analisa Yuridis dan Kajian Hukum di bawah ini.

4. Foto copy Surat dari BPN Sleman, tanggal 11 Desember 2023

Data Surat dari BPN Sleman ini diberikan oleh BPN Sleman pada Bulan Desember 2023. Lebih lanjut akan kami tanggapi dalam Bab Analisa Yuridis dan Kajian Hukum di bawah ini.

V. ANALISA YURIDIS DAN KAJIAN HUKUM

Tanggapan Pemohon terhadap data Surat Pernyataan/Keterangan Waris tertanggal 2 April 2018 yang telah didapat dari Kalurahan Jogotirto :

1. Dalam surat pernyataan/keterangan waris tertanggal 2 April 2018 dimaksud menyebut nama NY WANGSO DIMEJO/GIYEM, padahal nama tersebut tidak pernah ada dalam data surat Putusan Desa Jogotirto tanggal 7 September 1973 tentang waris dan persetujuan petil/pisah gandok yang dibuat oleh Wongsodimedja/Saleman selaku ahli waris alm. Wongokarija, sedangkan data nama yang ada ialah antara lain :

Waris sampun mufakat

1. *Bok Wongso dimedjo al. Gemi (II)*

2. *Bok Wongso dimedjo al. Rukinem (III)*

3. *Wongso Karijo al. Salijem*

Lan anak

Tukirah (30 th)

Sumilah (16 th)

(tidak ada nama NY WANGSO DIMEJO/GIYEM dalam putusan desa dimaksud).

2. Dalam surat pernyataan/keterangan waris tertanggal 2 April 2018 dimaksud menyebut nama NY WANGSO DIMEJO/GIYEM meninggal dunia 2 Juni 1943, tidak mungkin bisa ikut tanda tangan dalam data surat Putusan Desa Jogotirto tanggal 7 September 1973 tentang waris dan persetujuan petil/pisah gandok yang dibuat oleh Wongsodimedja/Saleman selaku ahli waris alm. Wongokarija, karena NY WANGSO DIMEJO/GIYEM telah terlebih dahulu meninggal dunia 2 Juni 1943, dengan demikian tidak jelas hak kepemilikan NY WANGSO DIMEJO/GIYEM, karena selain tidak tercantum namanya dalam putusan desa, pula, tidak mungkin ikut tanda tangan dalam data surat Putusan Desa Jogotirto tanggal 7 September 1973 tentang waris dan persetujuan petil/pisah gandok, karena sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
3. Dalam surat pernyataan/keterangan waris tertanggal 2 April 2018 dimaksud menyebut nama NY WANGSO DIMEJO/GIYEM meninggalkan warisan tanah dalam Hak Adat C. 409, padahal C.409 sebenarnya atas nama Wongsodimedjo yang berasal dari C.31 atas nama Wongsokarija, sehingga sebenarnya nama Ny. Wongsodimedjo (tidak dan bukan GIYEM) hanya sebagai menantu dari alm. Wongsokarija sebagaimana tercantum dalam surat Putusan Desa Jogotirto tanggal 7 September 1973 tentang waris dan persetujuan petil/pisah gandok yang dibuat oleh Wongsodimedja/Saleman selaku ahli waris alm. Wongokarija.
4. Dalam surat pernyataan/keterangan waris tertanggal 2 April 2018 dimaksud menyebut bahwa dari perkawinan antara NY WANGSO DIMEJO/GIYEM dengan WANGSA DIMEJA/SALEMAN melahirkan satu anak bernama PAWIROREJO AL. TUKIMAN (meninggal dunia 28 Agustus 2006), **padahal nama PAWIROREJO AL. TUKIMAN tersebut tidak pernah disebut sebagai anak dalam data surat Putusan Desa Jogotirto tanggal 7 September 1973** tentang waris dan persetujuan petil/pisah gandok yang dibuat oleh Wongsodimedja/Saleman selaku ahli waris alm. Wongokarija, **bahkan anehnya justru yang disebut sebagai anak ialah Tumirah dan Sumilah.** Dalam surat pernyataan/keterangan waris tertanggal 2 April 2018 dimaksud menyebut bahwa Tukirah dan Sumilah sebagai cucu dari perkawinan antara NY WANGSO DIMEJO/GIYEM dengan WANGSA DIMEJA /SALEMAN, padahal nama Tukirah dan Sumilah tersebut tidak pernah disebut sebagai cucu dalam data surat Putusan Desa Jogotirto tanggal 7 September

1973 tentang waris dan persetujuan petil/pisah gandok yang dibuat oleh Wongsodimedja/Saleman selaku ahli waris alm. Wongokarija, bahkan anehnya justru Tumirah dan Sumilah disebut sebagai anak dari Ny. Wongsodimedjo.

Dengan demikian, terdapat dokumen yang tidak wajar, yaitu dalam surat Putusan Desa Jogotirto tanggal 7 September 1973 menyebut Tumirah dan Sumilah sebagai anak, hal ini berbeda dengan surat pernyataan/keterangan waris tertanggal 2 April 2018 yang menyebut Tumirah dan Sumilah sebagai cucu.

Bahwa pemahaman Pemohon, bahwa Tumirah dan Sumilah adalah anak dari PAWIROREJO AL. TUKIMAN dan tidak ada hubungan waris dengan alm. Wongsokarija maupun alm. Wongsodimedja.

5. Dalam surat pernyataan/keterangan waris tertanggal 2 April 2018 dimaksud tidak ada tanda tangan Camat Berbah, mungkinkah dapat dijadikan dasar untuk proses pensertifikatan tanah melalui BPN Sleman? **Inilah yang menjadi dasar Pemohon untuk minta data lengkap kepada BPN Sleman melalui proses persidangan KID DIY dalam perkara ini**, karena jangan-jangan data yang di BPN Sleman ternyata ada tanda tangan camat Berbah? Sehingga proses pensertifikatan tanah oleh Tumirah dan Sumilah dapat berjalan lancar.
6. Surat pernyataan/keterangan waris tertanggal 2 April 2018 dimaksud dijadikan sebagai lampiran dalam Surat Permohonan Turun Waris tertanggal 2 April 2018 yang ditandatangani oleh Tumirah dengan maksud memproses turun waris tanah dalam Letter C 409 sejumlah 4 persil. **Inilah yang menjadi dasar Pemohon untuk minta data lengkap kepada BPN Sleman melalui proses persidangan KID DIY dalam perkara ini, apakah 4 persil dalam Letter C 409 tersebut semuanya telah terbit sertifikat atau belum? Karena selama ini tanah-tanah tersebut ditempati oleh Pemohon, namun diduga telah diproses sertifikat oleh Tumirah dan Sumilah.**

Letter C 409, a.n. Wongsodimedja

Persil 88a, S.III, luas : 850 m²

Persil 113, S.IV, luas : 850 m²

Persil 114, S.IV, luas : 1.180 m²

Persil 90b, P.III, luas : 560 m²

Berasal dari pembagian warisan dari C.31 petil gandok

7. Surat pernyataan/keterangan waris tertanggal 2 April 2018 dimaksud dijadikan sebagai lampiran dalam Surat Permohonan Turun Waris tertanggal 2 April 2018 yang ditandatangani oleh Tumirah dengan maksud memproses turun waris tanah dalam Letter C 409 sejumlah 4 persil, dan **dalam Surat Permohonan Turun Waris menyebut “tanah tidak dalam sengketa”**. Padahal dalam sengketa, karena hingga saat ini ditempati oleh klien kami yaitu keluarga alm. Darmo Pawiro alias Wagiman sejak semasa hidupnya

Pewaris yaitu alm. Wongsokarija turun temurun hingga sekarang. Apakah tetap dapat terbit sertifikat oleh BPN Sleman? Mohon data sertifikatnya sebagaimana surat permohonan data informasi publik yang telah kami kirim terdahulu kepada BPN Sleman.

8. Bahwa dalam Data Surat dari BPN Sleman tertanggal 11 Desember 2023 (Lampiran 4) telah disebutkan **ada Surat pernyataan/keterangan waris tertanggal 2 April 2018, sehingga sekarang hanya tinggal kami mohon salinannya sebagai informasi publik yang Pemohon perlukan untuk langkah mencari keadilan.**

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi Informasi Daerah DIY agar berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa :
 - a. Salinan/foto copy Warkah SHM 06352/Jogotirto, Jo. Letter C. 409/Jragung dan data lain yang terkait.
 - b. Salinan/fotocopy Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 2 April 2018, sebagaimana disebutkan dalam Surat dari BPN Sleman tanggal 11 Desember 2023.
 - c. Salinan/fotocopy data tentang Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO pernah menjual sebagian tanah Obyek Warisan VII pekarangan SHM No. 06352/Jogotirto, NIB. 05098, seluas 174 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman tanggal 14 November 2018, a.n. Sumilah Noto Sudarmo kemudian beralih dijual kepada Tri Rahmawati, karena sebagian masih ditempati oleh keluarga Pak Suparjo (Klien kami).
 - d. Salinan/fotocopy data bahwa pada tanggal 2 April 2018 Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO dan saudaranya yang bernama TUMIRAH pernah membuat Surat Pernyataan/Keterangan Waris yang pada umumnya diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah dan Panewu. Namun kenyataannya ada data dari kalurahan hanya Lurah saja yang tanda tangan, sedangkan Camat/Panewu tidak ada tanda tangannya, mungkinkah dapat terbit sertifikat tanah-tanah obyek warisan menjadi atas nama Ny. SUMILAH NOTO SUDARMO antara lain salah satunya ialah SHM No. 06352/Jogotirto ?.

Sehingga kami mohon data Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 2 April 2018, sebagaimana disebut dalam Surat dari BPN Sleman tanggal 11 Desember 2023 dimaksud supaya jelas terlihat apakah ada tanda tangan Camat atau tidak, jika tidak maka dapat menjadi bahan kami untuk menempuh langkah hukum adalah informasi yang

bersifat terbuka bagi Pemohon dan dapat diberikan kepada Pemohon.

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam diktum poin 2 a,b,c,d kepada Pemohon.

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.2] Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis yang disampaikan pada tanggal 4 Maret 2024 pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan dengan penyelesaian Sengketa Informasi Nomor 002/I/KIDDIY-PS/2024, dengan ini kami untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selaku Termohon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SKU-34.04.MP.02.02/I/2023 Tanggal 17 Januari 2024, mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Awang Guntoro, S.H., dkk, selaku kuasa Suprajo bin Darmo Pawiro alias Wagiman, dkk., telah berkirim surat tertanggal 11 November 2023 perihal Permohonan Informasi Publik maupun data Warkah Riwayat Tanah SHM 06352/Jogotirto, Jo. Letter C. 409/Jragung dan data lain yang terkait (Bukti T-1) dan tertanggal 03 Desember 2023 perihal Surat Keberatan (Bukti T-2) yang pada intinya adalah mohon penjelasan/klarifikasi serta mohon informasi publik mengenai data warkah SHM SHM 06352/Jogotirto, Jo. Letter C. 409/Jragung dan data lain yang terkait termasuk Surat Keterangan Waris maupun data riwayat tanah.
2. Bahwa terhadap permohonan tersebut telah dijawab melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor B/HP.02/1493-34.04/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 Perihal Permohonan Informasi dan data warkah Riwayat Tanah SHM 06352/Jogotirto (Bukti T-3) yang isinya adalah:
 - 1) Hak Milik No. 06352/Jogotirto terdaftar pertama kali atas nama Sumilah Noto Sudarmo berdasarkan C.409/Jragung, Persil 90 b P.III, surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan kerelaan Tidak menerima Pembagian Harta Warisan tanggal 02/04/2018 yang dibuat oleh Ahli Waris. Saat ini tercatat atas nama Tri Rahmawati, S.Kep berdasarkan Jual Beli No. 119/2021 (Bukti T-5).
 - 2) Pada tanggal 20 Juli 2023 telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah berdasarkan permohonan Suparjo (Bukti T-4) yang merupakan salah satu Pemohon Perkara Sengketa Informasi Publik terregister No. 002/I/KIDDIY-PS/2024.
3. Berdasarkan poin angka 1 dan 2 di atas maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah menjalankan kewajibannya untuk memberikan informasi publik kepada Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan sesuai kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- yang menyatakan bahwa informasi tentang data fisik dan data yuridis dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa terhadap permohonan untuk meminta atau mengetahui isi maupun rekaman dari Letter C.409/Jragung, Persil 90 b P III. surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan kerelaan Tidak menerima Pembagian Harta Warisan tanggal 02/04/2018 yang dibuat oleh Ahli Waris tidak dapat ditindaklanjuti karena:
- 1) Bahwa sesuai Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:”....kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan”. (Bukti T-6).
 - 2) Bahwa sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Publik, Pasal 20 huruf f, Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Lampiran II Nomor 1 menyatakan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah termasuk dalam Informasi Publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas (Bukti T-7). Isi dan rekaman Letter C C.409/Jragung, Persil 90 b P.III, surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan kerelaan Tidak menerima Pembagian Harta Warisan merupakan warkah pendaftaran tanah yang termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas yang hanya dapat diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria sebagaimana angka 4.1) di atas.
 - 3) Pihak Pemohon terbukti bukanlah Pemegang Hak yang Bersangkutan sehingga tidak memenuhi kriteria pihak yang dapat menerima informasi publik yang merupakan informasi publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas sebagaimana disebutkan dalam peraturan pada angka 4.1) dan 4.2) di atas.
 - 4) Berkenaan dengan informasi Letter C C.409/Jragung, Persil 90 b P.III bukan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, akan tetapi merupakan kewenangan Pemerintah Kalurahan Jogotirto.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi

provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota. Adapun yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama masing-masing pemohon.
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 11 November 2023.
3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 Pemohon mengirimkan surat yang sama kepada atasan PPID/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selaku Termohon

karena tidak ditanggapinya Permohonan informasi.

4. Bahwa atas tidak ditanggapinya atas keberatan yang disampaikan oleh Termohon, maka Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Desember 2023.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *uncto* Pasal 1 angka 4, 5 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, 4, 8, 9, 10, dan Pasal 8 berikut penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa Termohon adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *uncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 1, 2 dan 3 terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut:

1. Data Warkah SHM 06352/Jogotirto, Jo Letter C. 409/Jragung dan data lain yang terkait;
2. Salinan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan; dan
3. Data riwayat tanah pekarangan Persil 90 b klas PIII Letter C.409/Jragung.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] angka 1 sampai dengan angka 2. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak, dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.20] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], terlebih dahulu Majelis Komisioner menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;

- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 bahwa semasa hidupnya alm. Wongso Karyo hanya menikah satu kali dan memiliki anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu (alm.) Wongso Dimejo, (alm.) Pawiro Dikromo, (alm.) Ny. Wongso Saliyem, (alm.) Ny. Tukirah Martorejo dan Salip;
- 2 bahwa keluarga Pemohon belum pernah membuat surat keterangan waris untuk membuat sertifikat;
- 3 bahwa keluarga Pemohon tidak pernah menandatangani surat keterangan waris ataupun surat kerelaan tidak menerima warisan;
- 4 bahwa menurut Termohon sudah ada surat keterangan waris dan surat kerelaan tidak meminta bagian warisan;
- 5 bahwa syarat-syarat atau kelengkapan dokumen yang harus disampaikan untuk bisa mensertifikatkan berdasarkan waris adalah KTP, KK, Surat kematian, Letter C, Salinan Letter C, surat pernyataan keterangan warisan, surat pernyataan pembagian harta warisan dan kerelaan tidak menerima harta warisan;
- 6 bahwa surat kerelaan tidak menerima harta warisan seharusnya dibuat oleh ahli waris;
- 7 bahwa warkah terdiri antara lain KTP, Kartu Keluarga, surat kematian, Letter C, Salinan Letter C, surat pernyataan keterangan warisan, surat pernyataan pembagian harta warisan dan kerelaan tidak menerima harta warisan;
- 8 bahwa data Letter C berada di Kalurahan;
- 9 bahwa Termohon hanya melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang menjadi syarat administrasi berubahnya kepemilikan hak atas tanah;
- 10 bahwa Hak Milik No. 06352/Jogotirto terdaftar pertama kali atas nama Sumilah Noto Sudarmo berdasarkan C.409/Jragung, Persil 90 b P.III, surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dan kerelaan Tidak menerima Pembagian Harta Warisan tanggal 02/04/2018 yang dibuat oleh Ahli Waris. Saat ini tercatat atas nama Tri Rahmawati, S.Kep berdasarkan Jual Beli No. 119/2021; dan
- 11 bahwa berdasarkan permohonan Suparjo pada tanggal 20 Juli 2023 telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang menjadi obyek permohonan informasi oleh Pemohon.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu (*huruf a*) yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, membuka dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan serta (*huruf e*) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.

[4.32] Menimbang bahwa Pasal 49 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat :

- a. Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
- b. analisis konsekuensi.

[4.33] Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.32] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon pada pokoknya:

1. Data Warkah SHM 06352/Jogotirto, Jo Letter C. 409/Jragung.
2. Salinan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan.
3. Data riwayat tanah pekarangan Persil 90b klas PIII Letter C.409/Jragung.

merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Badan Publik.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*; dan
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana pokok permohonan informasi untuk sebagian yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[6.2] Menyatakan Informasi Publik yang Terbuka bagi Pemohon, adalah:

1. Data Warkah SHM 06352/Jogotirto, Jo. Letter C. 409/Jragung.
2. Salinan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan.

[6.3] Informasi yang berkaitan dengan data riwayat tanah pekarangan Persil 90b klas PIII

Letter C.409/Jragung merupakan informasi yang dikuasai dan disimpan oleh Kalurahan Jogotirto dan tidak dikuasai oleh Termohon.

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon memberikan permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon sesuai dengan Putusan Majelis Komisioner paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam bentuk salinan atau fotocopy.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Drs. Bayu Februarino Putro selaku Ketua merangkap Anggota, Erniati, S.I.P., M.H., dan Aswino Wardhana, S.I.P., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 22 Maret 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 Maret 2024, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Bayu Februarino Putro

Anggota Majelis,

TTD

Aswino Wardhana

Anggota Majelis,

TTD

Erniati

Panitera Pengganti,

TTD

Dimas Prakoso

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 26 Maret 2024

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY